

# The Legal Relationship of the Blackbox.AI Platform Service Provisions to the Distribution of Content from Artificial Intelligence Copyright Results

## [Hubungan Hukum Ketentuan Layanan Platform Blackbox.AI terhadap Distribusi Konten dari Hasil Hak Cipta Kecerdasan Buatan]

Anggun Jayanti Permatasari<sup>1)</sup>, Mochammad Tanzil Multazam<sup>\*.2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [Tanzilmultazam@umsida.ac.id](mailto:Tanzilmultazam@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This research focuses on a legal study regarding the distribution of digital content by Blackbox AI which can be categorized as a violation of creators' rights according to the Copyright Law. Using a normative method with a statutory approach and a conceptual approach, the research results found that determining ownership of works produced by artificial intelligence (AI) raises new legal challenges. In the context of Blackbox AI, the platform does not claim rights to user output, but the Indonesian legal system still positions humans as the sole creators. Therefore, works produced entirely by AI are not recognized as creations, unless there is a human creative contribution. Based on the standard clauses in the Terms and Conditions, Terms of Service, and Privacy & Cookie Policy of Blackbox AI, it can be emphasized that the legal relationship between the platform owner, supplier, and user is formed through an electronic agreement that gives rise to the rights and obligations of the parties, but regulations regarding the distribution of copyright on digital content produced by AI have not been regulated firmly and comprehensively. The platform owner positions itself as a technology provider by limiting legal responsibility through a limitation of liability clause and licensing arrangements for the results, while the supplier is positioned as a supporting party subject to platform instructions without direct involvement in the ownership or distribution of content..*

**Keywords** - Artificial Intelligence; Copyright; Standard Clauses

**Abstrak.** *Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum mengenai penyebaran konten digital oleh Blackbox AI dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak kreator menurut Undang-undang Hak Cipta. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ditemukan penentuan kepemilikan karya hasil kecerdasan buatan (AI) menimbulkan tantangan hukum baru. Dalam konteks Blackbox AI, platform tidak mengklaim hak atas output pengguna, namun sistem hukum Indonesia masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya pencipta. Karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak diakui sebagai ciptaan, kecuali terdapat kontribusi kreatif manusia. Klausula baku dalam Syarat dan Ketentuan, Ketentuan Layanan, serta Kebijakan Privasi & Cookie Blackbox AI, dapat ditegaskan bahwa hubungan hukum antara pemilik platform, pemasok, dan pengguna terbentuk melalui perjanjian elektronik yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak, namun pengaturan mengenai pendistribusian hak cipta atas konten digital yang dihasilkan AI belum diatur secara tegas dan komprehensif. Pemilik platform menempatkan dirinya sebagai penyedia teknologi dengan membatasi tanggung jawab hukum melalui klausula batasan tanggung jawab dan pengaturan lisensi atas hasil, sementara pemasok diposisikan sebagai pihak pendukung yang tunduk pada instruksi platform tanpa keterlibatan langsung dalam kepemilikan maupun distribusi konten.*

**Kata Kunci** – Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Klausula Baku

## I. PENDAHULUAN

Proses produksi dan penyebaran materi digital telah mengalami perubahan signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi *artificial intelligence* (AI), khususnya AI generatif. Kemampuan AI dalam menghasilkan gambar, video, teks, dan suara secara otomatis dan menyerupai karya manusia membuka peluang baru di berbagai bidang, seperti seni, pendidikan, dan pemasaran. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya terkait penyebaran konten digital yang diproduksi oleh kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI).[1]

Beberapa kasus terbaru menunjukkan penyalahgunaan teknologi *generative AI* dalam menciptakan dan menyebarkan konten digital palsu yang merugikan pihak lain. Misalnya, foto satelit palsu terkait aktivitas penambangan di Raja Ampat yang dibuat dengan teknologi AI sempat viral di media sosial dan menimbulkan

kesalahpahaman publik. Kasus lainnya melibatkan pemalsuan wajah kepala daerah (*deepfake*) yang digunakan untuk aksi penipuan dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan dalam konteks pendidikan, telah ditemukan modifikasi dokumen peserta UTBK SNBT menggunakan AI, serta pemalsuan data perbankan oleh pelaku kejahatan siber dengan bantuan AI. [2]

Fenomena kemunculan dan pemanfaatan *generative artificial intelligence* (AI) telah menghadirkan transformasi signifikan dalam cara manusia menciptakan dan menyebarkan konten digital. Teks, gambar, video, dan audio kerap diproduksi oleh Sistem AI, dan bisa diproduksi dengan tingkat kualitas sebagaimana dihasilkan oleh manusia. Berbagai sektor, seperti pendidikan, seni, hiburan, dan marketing, AI telah menghasilkan efektivitas baru, ditandai dengan meningkatnya kecepatan produksi dan meluasnya jangkauan distribusi. Namun, sejalan dengan kemajuan tersebut, muncul isu hukum di ranah pelanggaran hak cipta, khususnya untuk konten digital yang diproduksi dan disebar oleh AI.

Salah satu isu utama yang dipertaruhkan adalah pelanggaran hukum hak cipta akibat penggunaan karya pemilik yang tidak berlisensi oleh AI untuk memodifikasi, menggandakan, dan/atau mendistribusikan karya yang dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, ini adalah kerugian moral dan ekonomi bagi para pencipta. Generasi konten AI yang meniru atau mengadopsi karya asli mengancam hukum hak cipta. Ini terutama kritis saat ini, dengan ketersediaan luas alat digital untuk replikasi dan distribusi konten, risiko pelanggaran hak cipta meningkat secara dramatis. Keberadaan sistem AI yang dapat beroperasi secara otonom juga memperumit identifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. [3]

Kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mengatur aspek hukum dari kreasi yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI) dan tanggung jawab hukumnya, baik di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun di tingkat internasional melalui Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia), dan WCT adalah Perjanjian Hak Cipta WIPO (Perjanjian Hak Cipta WIPO). Status hukum materi digital yang dibuat oleh AI belum diuraikan secara jelas dalam peraturan Indonesia saat ini, terutama ketika menyangkut penyebaran konten yang dapat membahayakan hak-hak pemilik produksi asli. Di era digital, ambiguitas dalam standar hukum ini mengakibatkan kekosongan hukum yang memengaruhi perlindungan hak cipta dan kepastian hukum para pencipta.[4]

Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum mengenai pelanggaran hak cipta atas pendistribusian konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, termasuk Blackbox AI, menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian yuridis ini mencakup analisis terhadap peraturan yang berlaku, relevansi prinsip-prinsip hukum hak kekayaan intelektual terhadap objek ciptaan berbasis AI, serta instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mempertahankan dan menegakkan hak-haknya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform AI serta memberlakukan klausula baku yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, dan Rilis terhadap penguasaan dan pendistribusian konten digital..[5]

Munculnya teknologi kecerdasan buatan *generatif* di Indonesia, yang dapat menghasilkan konten digital secara otomatis, menuntut pengembangan kerangka hukum yang dapat mengantisipasi konsekuensi hukumnya, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran hak cipta akibat distribusi konten tanpa persetujuan pemegang hak. Penggunaan AI tidak secara khusus diatur oleh undang-undang apa pun, tetapi ada sejumlah alat hukum yang relevan yang dapat digunakan, seperti “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dapat dijadikan landasan normatif sementara. Pasal 15 Undang-Undang ITE menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas sistem yang dijalkannya, termasuk kewajiban untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan teknologi digital yang digunakan.” Ketentuan ini dapat dijadikan dasar awal dalam menilai tanggung jawab hukum pemilik platform AI atas pendistribusian konten digital yang dihasilkan oleh sistemnya. [6]

Dari perspektif hak kekayaan intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1 angka 1, mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.” Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara jelas menjawab persoalan mengenai siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta dalam konteks karya yang dihasilkan oleh AI generatif.[6] Menurut Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, kecuali disepakati lain, orang yang menyampaikan karya tersebut memiliki hak cipta atas karya apa pun yang dihasilkan selama hubungan kerja atau sebagai tanggapan atas perintah. Namun, situasi di mana karya tersebut dihasilkan oleh sistem AI dan bukan manusia belum tercakup dalam hukum Indonesia [7]

Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI, prinsip tanggung jawab hukum atau *liability* masih mengacu pada asas umum dalam hukum perdata Indonesia, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Badan hukum yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun organisasi, secara tidak langsung diwajibkan oleh ketentuan ini. Kepentingan intelektual (AI) masih dipandang sebagai objek hukum, alih-alih subjek hukum, yang memiliki hak dan tanggung jawab, menurut wacana hukum dominan di Indonesia.

Pengaturan dalam peraturan-undangan, aspek hak cipta atas konten digital yang Dihasilkan oleh kecerdasan buatan juga diatur dalam klausula baku yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, dan Rilis yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia platform AI seperti Blackbox AI. Klausula-klausula tersebut umumnya mengatur kepemilikan, penggunaan, lisensi, serta pendistribusian konten yang dihasilkan oleh pengguna melalui sistem AI, sehingga berimplikasi langsung pada hak cipta atas konten tersebut. Hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform timbul sejak pengguna menyetujui klausula baku tersebut, baik melalui mekanisme pendaftaran akun maupun penggunaan layanan, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian elektronik. Sejak itulah kontrak dianggap lahir dan mengikat para pihak, sehingga hak dan kewajiban terkait penguasaan serta pemanfaatan konten digital AI tunduk pada ketentuan kontraktual yang disepakati, selain pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Untuk menyikapi perkembangan global, pemerintah juga mulai membuka wacana tentang penyusunan regulasi AI yang lebih spesifik dan holistik, salah satunya dengan mengadopsi prinsip-prinsip *dari AI Ethics Guidelines* yang dicanangkan oleh Uni Eropa dan praktik *“fair use”* dari Amerika Serikat. Namun, Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan eksplisit mengenai *“fair use”* dalam konteks AI. “Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan pengecualian hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan laporan berita, namun tidak mencantumkan penggunaan teknologi otomatis seperti AI sebagai salah satu bentuk penggunaan yang sah.”

Blackbox AI adalah salah satu dari banyak aplikasi yang dapat menghasilkan materi digital secara otomatis berkat kemajuan teknologi kecerdasan buatan generatif (*AI generatif*). [2] Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam menghasilkan teks, kode, hingga konten visual dalam waktu singkat. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan hukum yang belum terjawab secara tuntas, khususnya ketika konten hasil AI tersebut menyadur, meniru, atau bahkan menggunakan secara langsung karya asli dari kreator manusia tanpa izin. Hal ini menimbulkan keresahan karena berdampak langsung terhadap hak moral dan hak ekonomi para kreator. [8]

Sebagai aplikasi AI generatif, *Blackbox AI* bekerja secara otomatis dengan data yang tidak sepenuhnya transparan, sehingga sulit bagi pengguna maupun pihak ketiga untuk mengetahui apakah konten yang dihasilkan bersifat orisinal atau hasil reproduksi dari karya orang lain. Dalam konteks ini, *Blackbox AI* menjadi objek riset yang relevan karena mencerminkan persoalan hukum aktual yakni bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kreator ketika karyanya direplikasi atau dimanipulasi oleh sistem AI. Fenomena ini belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, sehingga upaya perlindungan hukum masih mengandalkan pendekatan umum seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Dari adanya kondisi penelitian yang ditemukan menurut Weny Almoravid Dunga, dan Mellisa Towadi (2024) dalam artikelnya berjudul *“Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mengatur Tentang Transaksi Bisnis Dengan Menggunakan Artificial Intelligence”* Makalah ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi komersial, termasuk kecerdasan buatan. Studi ini menekankan penggunaan AI dalam layanan bisnis dan bagaimana undang-undang perlindungan konsumen dapat diterapkan pada model kontak perusahaan-pelanggan baru yang tidak lagi bergantung pada komunikasi tatap muka. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Konsumen masih relevan, namun diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik AI.

Penelitian lain ditemukan menurut Muhammad Fikri Ridwansyah dan Amalia Zuhra (2022) melalui artikel berjudul *“Penggunaan Artificial Intelligence dalam Perang dari Aspek Prinsip Pembedaan”* mengulas penggunaan AI dalam konteks hukum humaniter internasional, khususnya dari sudut pandang prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata. Penelitian ini menggambarkan kemungkinan pelanggaran terhadap hukum perang oleh AI yang tidak dapat secara etis membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Diskusi mereka berfokus pada militer dan etika AI serta memperkuat kebutuhan hukum internasional dalam mengatur penggunaan AI dalam perang.

Publikasi mereka Di Pengaruh Kecerdasan Buatan (AI) Terhadap Hak Asasi Manusia, Jesslyn dan Raja Ritonga menjelaskan bahwa kemajuan teknologi AI telah menyebabkan munculnya tantangan baru dalam perlindungan proses fundamental untuk hak asasi manusia. Dalam riset ini, mereka menyoroti pelanggaran data, sikap bias dalam pengambilan keputusan, dan hilangnya kendali manusia atas proses pengambilan keputusan sebagai risiko yang paling relevan. Untuk menjaga dan melindungi proses yang fundamentasi nilai dan hak asasi manusia yang sedang terancam

akibat penghilangan proses secara otomatis, mereka mendorong revisi terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ada. Pendali dan Raja Ritonga adalah penulis publikasi yang terbit pada tahun 2025.

Penelitian oleh Weny Almoravid Dunga dan Mellisa Towadi (2024) tidak seperti penelitian ini karena mereka memeriksa perlindungan pembeli sementara bisnis menggunakan kecerdasan buatan. Ini juga berbeda dari penelitian Muhammad Fikri Ridwansyah dan Amalia Zuhra dua tahun yang lalu, yang mempelajari penggunaan AI di bawah hukum internasional konflik bersenjata. Selain itu, penelitian Jesslyn dan Raja Ritonga (2025) lebih berfokus pada dampak AI terhadap hak asasi manusia, seperti diskriminasi algoritmik dan privasi.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam literatur yang ada dengan menyelidiki potensi pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan penyebaran materi yang diproduksi oleh Blackbox AI. Penelitian ini terutama mencoba untuk meneliti implikasi hukum dari distribusi materi digital dari Blackbox AI, yang dikatakan melanggar hak cipta pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan/Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan Layanan, dan Penyangkalan Layanan terhadap ketentuan hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih spesifiknya, penelitian ini akan memeriksa hak dan kewajiban pemangku kepentingan yang mencakup pemilik platform dan pengguna. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hak cipta konten, yang merupakan bagian dari ketentuan standar dari ketentuan unilateral yang diberikan oleh Blackbox AI.[9]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum apakah penyebaran materi digital yang dibuat oleh Blackbox AI dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Distribusi konten digital berbasis kecerdasan buatan merupakan area lain yang ingin diteliti dalam studi ini. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform Blackbox AI, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penelitian ini juga menelaah klausul standar yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Blackbox AI, Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, dan Penafian. Secara khusus, penelitian ini mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan regulasi hak cipta untuk konten yang dihasilkan guna mengungkap celah hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual seiring kemajuan teknologi AI.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum teknologi dan hukum kekayaan intelektual, yaitu akan meningkatkan pemahaman kita tentang perlindungan hak cipta untuk karya digital yang dihasilkan oleh sistem AI. Dalam konteks yang lebih praktis, para pembuat kebijakan dapat menggunakan studi ini untuk memberikan informasi dalam penyusunan undang-undang yang lebih fleksibel sebagai respons terhadap kemajuan AI. Pengguna, pemilik platform AI, dan pelaku bisnis digital semuanya dapat memperoleh manfaat dari penjelasan studi ini mengenai implikasi hukum terkait hak cipta dalam penyebaran materi digital berbasis AI.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan-undangan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu teknologi informasi, hak cipta, dan perlindungan hukum dalam ranah digital. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian guna memperkuat analisis hukum.

Metode penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan memahami ketentuan hukum sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan saling berkaitan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui pola pikir deduktif, yakni dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus.


### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hubungan Hukum Klausula Baku dalam Term of Service Blackbox AI

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan platform digital, terutama dalam hal penciptaan konten. Salah satu aspek penting dalam penggunaan layanan AI adalah keberadaan klausula baku (*standard clause*) dalam perjanjian elektronik *Terms of Service (ToS)*. Klausula baku merupakan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia layanan, di mana pengguna hanya dapat menyetujui atau menolak tanpa ruang untuk melakukan negosiasi. Model perjanjian semacam ini lazim digunakan dalam layanan digital modern, termasuk platform Blackbox AI.[10]

Dalam konteks layanan digital berbasis kecerdasan buatan, klausula baku termanifestasi dalam *Terms of Service (ToS)* dan *Privacy Policy* yang wajib disetujui pengguna sebelum mengakses platform. Pengguna hanya diberikan opsi “setuju” atau “tidak menggunakan layanan”, tanpa kemampuan merundingkan isi kontrak, menciptakan fenomena *take it or leave it contract*. Sejak pengguna menekan tombol persetujuan saat pendaftaran akun, maka sejak saat itu telah terjadi hubungan kontraktual elektronik yang mengikat.[11]

Berdasarkan “Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam konteks layanan Blackbox AI, pengikatan terjadi secara elektronik ketika pengguna menekan tombol “*Agree*”. Meskipun tanpa tanda tangan fisik, kesepakatan elektronik telah diakui sebagai bentuk persetujuan yang sah. Dengan demikian, Blackbox AI dan penggunanya telah terikat dalam hubungan hukum sejak saat itu, adapun secara rinci alur perjanjian antara pemilik platform dengan pengguna pada Gambar 1.



Sumber : Diolah penulis

### Gambar 1. Alur Perjanjian Antara Pemilik Platform Dengan Pengguna

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan alur perjanjian antara pemilik platform dengan pengguna. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), salah satunya adalah Blackbox.ai. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur berbasis AI melalui platform daring dengan sistem pendaftaran dan autentikasi akun. Dalam praktiknya, penggunaan layanan digital seperti Blackbox.ai tidak hanya melibatkan aspek teknis sistem informasi, tetapi juga memunculkan hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna. Hubungan hukum tersebut lahir dari suatu perjanjian elektronik yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) serta regulasi terkait transaksi elektronik.[12]

Diagram alur yang ditampilkan menggambarkan proses sejak pengguna mulai mengakses layanan Blackbox.ai, menyetujui syarat dan ketentuan, hingga kemungkinan penghentian layanan dan pemblokiran akun. Diagram ini secara implisit menunjukkan tahapan terbentuknya perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengakhiran perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan deskripsi dan analisis yang komprehensif untuk memahami makna setiap tahapan dalam diagram tersebut secara sistematis dan yuridis. Proses dalam diagram diawali dengan tahap “Mulai”, yang menandakan titik awal interaksi antara pengguna dan sistem Blackbox.ai. Pada tahap ini,

pengguna belum secara hukum terikat pada penyedia layanan, mengingat tidak ada pernyataan niat yang telah dibuat yang akan menciptakan kewajiban hukum.

Tidak ada ikatan hukum sebagaimana munculnya kesempatan untuk kesepakatan di masa depan. Situs resmi Blackbox.ai - [www.blackbox.ai](http://www.blackbox.ai) atau [user.blackbox.io](http://user.blackbox.io) dibuka oleh pengguna setelah itu. Dari sana, mereka mulai menjelajahi fitur yang tersedia tanpa harus berkomitmen langsung. Indikasi ketertarikan terlihat dari cara mereka benar-benar terlibat dengan platform tersebut. Namun demikian, akses awal ke situs web belum dapat dikategorikan sebagai perjanjian, karena belum terpenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Tahap berikutnya adalah sistem menampilkan syarat dan ketentuan (klausula baku). Pada tahap ini, Blackbox.ai sebagai penyedia layanan menyodorkan seperangkat ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak. Klausula tersebut umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban pengguna, batasan tanggung jawab penyedia layanan, ketentuan privasi, serta mekanisme penghentian layanan. Dalam perspektif hukum perjanjian, syarat dan ketentuan ini termasuk dalam kategori perjanjian baku (*standard contract*). [13]

Pengguna tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi klausula, melainkan hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak secara keseluruhan. Meskipun demikian, keberadaan klausula baku tetap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tahap krusial dalam diagram adalah saat pengguna menyatakan persetujuan dengan mencentang kotak persetujuan dan mengklik tombol “Daftar” atau “Masuk”. Tindakan ini merupakan bentuk pernyataan kehendak (*consensus*) yang secara hukum menandai lahirnya kesepakatan antara pengguna dan Blackbox.ai. Persetujuan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. [14]

Konteks ini, pengguna mengikatkan diri untuk mematuhi syarat dan ketentuan layanan, sementara Blackbox.ai mengikatkan diri untuk menyediakan akses layanan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sistem Blackbox.ai mengutamakan privasi pengguna dalam setiap sambungan yang dibuat. Dengan keanggotaan sedemikian tinggi, sistem menciptakan level kemitraan yang cukup transaksional. Proses pendaftaran pun mengedepankan sebuah hubungan yang eksklusif di mana sistem membatasi diri dari kebiasaan interaksi dengan pengguna, seperti memproses pendaftaran pengguna dalam waktu yang efisien, memverifikasi identitas pengguna dengan sistem otomatis, menyerahkan regulasi penggunaan sistem yang diatur sepihak kepada pengguna, dan tidak mempertahankan pengguna sebagai pengguna sistem dalam waktu lama.

Tahap selanjutnya ialah pengguna mendapatkan akses layanan dari Blackbox.ai. Dalam diagram, tahap ini tertera sebanyak dua kali, yang dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa akses layanan adalah konsekuensi utama dari keberhasilan tahap pendaftaran dan autentikasi. Dalam hal ini, akses layanan merupakan pelunasan tanggung jawab Blackbox.ai sebagai penyedia layanan. Secara hukum, tahap ini mencerminkan pelaksanaan prestasi oleh pihak penyedia layanan. Prestasi tersebut berupa penyediaan fitur AI, sistem, dan layanan pendukung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. [15]

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adanya kesepakatan. Pencantuman pasal ini menegaskan bahwa hubungan antara pengguna dan Blackbox.ai merupakan hubungan kontraktual yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Dengan terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, perjanjian elektronik ini memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian *konvensional*. Diagram kemudian bercabang menjadi dua kemungkinan. Cabang pertama menunjukkan bahwa pengguna dapat menghentikan perjanjian kapan saja dengan menghubungi Blackbox.ai. Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak dan hak pengguna untuk mengakhiri hubungan hukum apabila tidak lagi ingin menggunakan layanan. Cabang selanjutnya menyatakan bahwa kontrak dapat diakhiri oleh Blackbox.ai dengan pemberitahuan lima hari sebelumnya. Ini berarti bahwa posisi penyedia layanan lebih fleksibel karena mereka dapat secara sepihak membatalkan kesepakatan selama mereka mematuhi aturan secara tertulis dan menjaga hubungan itikad baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada suatu titik, kedua jalur memasuki bagian di mana layanan mulai dikurangi dan akun dibatasi satu per satu. Semua ini disebabkan oleh regulasi hukum setelah perjanjian pengguna dengan Blackbox.ai secara resmi berakhir. Pemblokiran akun bertujuan untuk mencegah akses lebih lanjut ke sistem setelah hubungan kontraktual berakhir. Dari sudut pandang hukum, penghentian layanan dan pemblokiran akun harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Tindakan ini tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Tahap terakhir dalam diagram adalah “Selesai”, yang menandakan berakhirnya seluruh proses, baik proses penggunaan layanan maupun proses penghentian perjanjian. Pada tahap ini, hubungan hukum antara pengguna dan Blackbox.ai dianggap telah berakhir sepenuhnya. [16]

Berdasarkan “Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal”. Keempat unsur ini secara umum terpenuhi dalam perjanjian layanan digital Blackbox AI. Kesepakatan terjadi secara klik; kecakapan dipenuhi karena pengguna dewasa dianggap mampu bertindak; objek perjanjian adalah layanan digital; dan sebabnya tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian *ToS BlackBox* adalah kontrak yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum Indonesia. Namun, memperoleh status hukum formal tidak

selalu menunjukkan keadilan dalam hubungan hukum antara kedua pihak. Keabsahan kontrak yang dibentuk secara hukum dijelaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Itikad baik dalam penegakan kontrak sangat diperlukan, namun, dalam konteks klausul ketiga dari pasal yang sama. Blackbox dan layanan digital lainnya sering kali mengandung syarat standar kontrak yang tidak adil bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam negosiasi. [17]

Sistem layanan Blackbox AI, pengguna diwajibkan memberikan lisensi sangat luas atas konten yang mereka buat atau unggah. Lisensi tersebut bersifat global, *non-eksklusif*, bebas royalti, tidak dapat ditarik kembali, serta dapat disublisensikan kepada pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna dapat dianggap sebagai pencipta, hak ekonominya sebagian besar dilepas kepada platform. Hal demikian memperlihatkan pengalihan hak secara sepihak dalam iklim kontrak digital modern.

Klausula tersebut mencerminkan perjanjian kontrak adhesi, baku, standar, dan sekaligus memperlihatkan potensi ketidakadilan. Dalam teori hukum perjanjian, kontrak semacam ini sangat sering mendapat kritik, sebagai contoh, karena adanya *unconscionable terms*, suatu ketentuan yang tidak seimbang, dimana satu pihak (penyedia platform) jaminannya akan untung, dan di pihak lain, yaitu pengguna, akan terbebani dengan risiko dan kehilangan jaminan terhadap hasil karyanya. Ketidakseimbangan ini kian relevan, walaupun dalam karya tersebut, pihak pengguna ternyata memiliki hak cipta yang diambil oleh platform. Dalam konteks ini, di Indonesia, ketentuan yang merugikan konsumen secara sepihak telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun platform AI semacam Blackbox secara gamblang tidak berada dalam kategori layanan konsumen pada umumnya, tetapi konsumen tetap memiliki hak yang harus dilindungi. Jika dalam kontrak standar pengguna dihilangkan haknya untuk mengendalikan karyanya, maka kontrak semacam itu patut untuk diuji dalam konteks keadilan. [18]

Konsep tanggung jawab dalam sistem elektronik turut memperkuat perlunya analisis kritis terhadap klausula baku platform AI. UU ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mengedepankan keamanan dan kepastian hukum dalam pemrosesan data. Apabila konten pengguna diperlakukan sebagai aset platform tanpa kompensasi atau perlindungan moral, maka hal itu menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas pengalihan hak antara pengguna dan penyedia. Dari perspektif teori hak kekayaan intelektual, karya yang lahir dari proses kreatif manusia, termasuk melalui pemanfaatan AI, tetap terlindungi hak ciptanya. Akan tetapi, ketika pengguna menyetujui *ToS* yang memberi platform lisensi luas, maka pengguna secara tidak langsung mengurangi kemampuan menegakkan hak ekonomi jika terjadi eksploitasi karya oleh platform. Hal ini berkaitan erat dengan penyebaran konten digital oleh Blackbox AI dapat menjadi pelanggaran hak kreator, adapun batasan kreator secara rinci dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Batasan Kepemilikan Konten Pemilik Platform Blackbox dengan Pengguna Berdasarkan Klausula Baku *Term of Service*

Jenis Produksi Konten	Sumber Kreativitas	Status Kepemilikan Menurut Hukum	Implikasi ToS Blackbox AI	Hak Utama
Konten sepenuhnya dibuat manusia, diunggah ke Blackbox	Pencipta manusia	Dilindungi Hak Cipta	Berdasarkan klausula “Konten Pengguna” dalam Ketentuan Layanan Blackbox AI , platform memperoleh lisensi <i>non-eksklusif</i> untuk menggunakan, menyimpan, dan menampilkan konten	Pengguna, dengan lisensi luas ke platform
Konten hasil prompt pengguna (AI sebagai alat)	Kreativitas manusia + dukungan AI	Hak cipta yang melekat pada manusia sebagai pengaruh	Sesuai klausula “Lisensi untuk Konten Pengguna” dalam ToS Blackbox AI , lisensi atas konten diberikan kepada platform termasuk hak untuk memproses dan memodifikasi hasil	Pengguna, namun hak ekonominya dibatasi oleh platform lisensi
Konten sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi manusia kreatif	Sistem AI	Tidak otomatis dilindungi hak cipta menurut UU Hak Cipta	Mengacu pada pengaturan “ <i>Generated Content / Results</i> ” dalam ToS Blackbox AI , platform memiliki hak penggunaan	Platform, kecuali ditentukan lain oleh hukum nasional

Sumber : Diolah penulis

Konteks Blackbox AI, hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan router ditentukan melalui klausul standar yang cukup kaku pada Syarat dan Ketentuan layanan. Melalui klausul ini, Blackbox menegaskan, bahwa mereka tidak mengklaim hak atas hasil atau output yang dibuat oleh pengguna dalam memanfaatkan sistem AI. Dengan demikian, dalam konteks hukum, pengguna menjadi pemilik yang sah atas output atau hasil yang diciptakan dalam interaksi dengan sistem AI, dalam bentuk kode, teks, atau format digital lainnya. Ketentuan tersebut mencerminkan pengaturannya pada salah satu jiwa dalam hukum hak cipta, yang mengatur para pencipta karyanya adalah subyek yang paling utama dan berhak atas karyanya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014.


Klausul lanjutannya, Blackbox mengatur bahwa meskipun pengguna tetap diakui sebagai pemilik, pengguna otomatis memberikan lisensi kepada Blackbox yang sangat besar. Lisensi tersebut mengandung hak yang bersifat *global, non eksklusif, royalty free, irrevocable, transferable, sub-licensable* kepada pihak ketiga. Dengan lisensi demikian, Blackbox memperoleh otoritas penuh untuk menyimpan, memodifikasi, mendistribusikan, menampilkan, dan memanfaatkan konten pengguna, termasuk untuk kepentingan pengembangan sistem, publikasi, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Artinya, meskipun pengguna secara formal adalah pemilik karya, platform menguasai hak ekonomis dan pemanfaatan konten dalam cakupan yang sangat luas, sehingga secara fungsional platform memiliki kendali dominan atas karya tersebut.[19]

Peraturan yang dimaksud disini mencerminkan kreator, namun bukan sebagai penguasa perekonomian dari hasil kerjanya. Dari sudut pandang legal contract, hal ini menjelaskan ada kerangka kerja yang mendistingksi *antara formal ownership dan economic usage rights*. *Formal ownership* dalam hal ini sebagai kreator berada pada pengguna, sedangkan *economic usage rights* beserta control distribution pada suatu wujud perekonomian yang ada, beralih kepada platform, akibat dari kontrak yang bersifat *endowment* kepada mereka, yang bersifat *irrevocable* dan *substantial*. Konfigurasi ini mengacu pada *adhesion contract*, di mana pengguna tidak memiliki ruang pernegosiasi; mereka hanya diberikan pilihan untuk mengaccept atau mengreject suatu kontrak.

Dari Analisis skema ini dari perspektif hukum hak cipta menunjukkan konsekuensi yang beragam. Di satu sisi, hak moral pengguna sebagai seorang *creator*, tetap ada dan tidak bisa dipindahkan menurut ketentuan Undang Undang Hak Cipta. Namun, substansial dari eksklusivitas hak cipta itu secara ekonomis diperdagangkan karena pengguna bersepakat untuk memberikan lisensi penuh kepada platform. Hal ini mengakibatkan pengguna kehilangan sebagian besar kapasitas untuk mengendalikan, membatasi, atau menuntut pemanfaatan karya oleh platform, padahal karya tersebut dilindungi oleh hak cipta sejak diciptakan tanpa perlu pendaftaran formal.

Kondisi demikian patut dikaji lebih lanjut dalam perspektif keadilan kontraktual dan keseimbangan para pihak. Meskipun secara yuridis sah karena memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, kontrak seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Platform memperoleh manfaat ekonomi dan penguasaan jangka panjang tanpa kewajiban memberikan kompensasi *royalti* kepada pencipta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan Blackbox bersifat asimetris, di mana perlindungan hak formal diberikan kepada pengguna, tetapi pemanfaatan *substantif* dan kontrol justru dikuasai oleh platform.

Kerangka akademik dan *regulatif*, perlu dicatat bahwa ketentuan kepemilikan pada Blackbox AI bukan sekadar persoalan atribusi kepemilikan formal, tetapi lebih kompleks karena menyentuh aspek pengalihan manfaat ekonomis melalui mekanisme lisensi tidak seimbang. Permasalahan ini menjadi relevan dalam analisis hukum perlindungan konsumen digital, hukum kontrak, dan hukum kekayaan intelektual, serta menjadi dasar penting untuk merumuskan kebutuhan akan regulasi yang lebih adil terhadap platform kecerdasan buatan di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun pengguna tetap pemilik karya dalam tataran *normatif*, kedaulatan kreator terhadap hasil ciptaan secara praktis *terfragmentasi* oleh klausula lisensi platform, sehingga kepentingan ekonomi kreator tidak sepenuhnya terlindungi, berikut contoh konten yang dihasilkan oleh AI, secara rinci pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Contoh Konten Hak Cipta hasil *Generated AI Blackbox*

Hubungan hukum yang tercipta antara pengguna dan platform pada akhirnya bersifat *hierarkis* dan dominan di pihak platform. Blackbox tidak hanya menyediakan alat produksi digital, tetapi juga berhak menggunakan, menyimpan, serta mendistribusikan konten pengguna. Pengguna sebagai kreator diberi akses layanan, namun hak ekonominya *terfragmentasi* karena klausula baku yang mengikat. Pada umumnya dirumuskan sepihak dan dalam banyak hal bersifat *eksploitatif*, dan dalam hal ini lebih menonjolkan kepentingan platform. Platform seakan tidak bertanggung jawab sedikit pun pada pengguna, tetapi pengguna dihadapkan pada kemungkinan tuntutan hukum, termasuk pelanggaran hak dan ketentuan lain yang tidak diketahui oleh pengguna. Lebih buruk lagi, tanpa pengguna, platform tidak akan memperoleh keuntungan, tetapi pengguna justru terus mempertaruhkan hak-haknya demi mendapatkan imbalan dari platform. [20]

Potensi pelanggaran hak cipta oleh platform sulit dituntut jika pengguna telah memberikan lisensi penuh melalui perjanjian baku. Dengan kata lain, apabila Blackbox menyebarluaskan konten pengguna, hal tersebut secara hukum dilindungi oleh kontrak yang telah disetujui. Di titik ini, isu pelanggaran hak cipta bertransformasi menjadi isu validitas dan keadilan klausula baku. Meskipun demikian, ruang koreksi hukum tetap terbuka apabila klausula baku terbukti menyalahi asas keadilan, melanggar norma perlindungan konsumen, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Namun hingga saat ini, belum terdapat *regulasi spesifik* di Indonesia yang mengatur perjanjian AI *generated content* sehingga analisis hukum lebih banyak bergantung pada pendekatan asas-asas umum hukum perdata dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pembahasan klausula baku dalam konteks Blackbox AI menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran hak cipta tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan struktur kontrak yang

mengikat para pihak. Ketika lisensi luas diberikan kepada platform, maka ruang bagi pengguna untuk menuntut pelanggaran hak cipta menjadi sempit. Pada titik ini, inti permasalahan bukan apakah konten AI melanggar hak cipta, melainkan sejauh mana perjanjian baku mengalihkan hak pengguna dan memberi legitimasi pada platform.

## B. Analisis Hubungan Hukum terkait Distribusi Konten Hak Cipta atas Karya Hasil Kecerdasan Buatan

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang mampu menghasilkan konten digital secara otomatis menimbulkan perdebatan serius dalam ranah hukum hak cipta. Fenomena ini semakin menonjol seiring munculnya sistem seperti Blackbox AI, yang beroperasi dengan kemampuan untuk menciptakan atau menulis kode, teks, maupun bentuk karya digital lainnya tanpa intervensi manusia yang kasatmata. Kondisi tersebut mengguncang fondasi konsep tradisional hak cipta, yang selama ini bertumpu pada asumsi bahwa *ciptaan* adalah hasil aktivitas intelektual manusia.[21]

Konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta sebagai *hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atas suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra*. Adapun Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa *pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian*.”

Dari aspek interpretasi gramatikal dan sistematik, norma tersebut jelas menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat disebut pencipta. Penggunaan frasa “*seseorang atau beberapa orang*” bukan sekadar teknis, tetapi mengandung makna substantif bahwa hanya entitas yang memiliki pikiran dan kehendak bebas (*free will*) yang dapat menghasilkan karya yang dilindungi hukum. Seluruh unsur pendukung seperti “pikiran”, “imajinasi”, “kecekatan”, dan “keterampilan” menunjuk pada kapasitas mental dan intelektual manusia suatu atribut yang hingga kini belum dapat disematkan pada sistem AI, sekalipun yang paling canggih

Dengan demikian, secara dogmatis yuridis, AI seperti Blackbox tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta (*author*) dalam arti hukum hak cipta. AI hanyalah alat (*instrumentum*) atau sarana teknis yang menjalankan algoritma berdasarkan data pelatihan (*training data*) yang dimasukkan oleh manusia. Meskipun *output* yang dihasilkan tampak “kreatif”, kreativitas tersebut bersumber dari proses *kalkulatif dan prediktif*, bukan ekspresi kesadaran atau pengalaman manusia. Oleh karena itu, AI tidak memiliki kehendak hukum (*rechtswil*) dan tidak memenuhi unsur *subjektivitas* yang dipersyaratkan untuk memperoleh status hukum sebagai pencipta.

Hasil karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dapat dikualifikasikan sebagai “ciptaan”. Menurut UU Hak Cipta, ciptaan adalah hasil ekspresi dari kemampuan intelektual manusia. Maka, jika suatu output AI muncul tanpa campur tangan manusia secara *substansial*, output tersebut tidak memenuhi kriteria “ciptaan” dalam arti hukum Indonesia. Hanya ketika terdapat kontribusi kreatif manusia yang nyata misalnya melalui input, pengaturan parameter, atau pengambilan keputusan kreatif dalam proses pembuatan maka hasil akhirnya dapat dikualifikasikan sebagai “ciptaan bersama” atau *AI-assisted creation*.

Dengan demikian, pengguna Blackbox dapat dianggap sebagai pencipta apabila:

1. Pemilik konten AI memberikan arah konseptual yang menentukan isi atau bentuk output.
2. Pemilik konten AI melakukan seleksi dan kurasi hasil AI yang mencerminkan pilihan kreatif manusia.
3. Pemilik konten AI memodifikasi hasil AI secara signifikan, sehingga karya akhir mengandung ekspresi personalnya.

Klausula baku yang memberikan lisensi kepada platform untuk memanfaatkan konten yang dikirimkan pengguna membuat situasi semakin berbelit. Dalam situasi seperti ini, terdapat klausula yang umumnya diambil konsen di mana pengguna secara otomatis memberikan lisensi kepada platform. Lisensi yang dimaksud adalah lisensi global, yang tidak ada pembayaran untuk lisensinya (*royalty free*), *non-exclusive*, dapat *disublisensikan [sublicense]* kepada pihak ketiga, serta dapat disublisensikan berulang kali (*sublicense multiple tiers*). Sederhananya, ini membuat hak ekonomis pengguna berpotensi hilang. Di dalam ruh hukum, hak ekonomis pengguna dapat dibatasi, tetapi hak moral pengguna tidak dapat hilang. Kondisi ini menandakan tidak adanya keseimbangan dalam posisi tawar antara pengguna dengan penyedia layanan, yang berujung pada masalah keadilan kontrak dan keadilan konsumen. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, prinsip *fairness in contract* dan pasal 18 undang undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang larangan klausula baku yang merugikan konsumen adalah kaidah yang seharusnya dapat digunakan untuk menilai keabsahan klausula semacam itu. Dalam hal ini, penulis merujuk pada Tabel 2 untuk gambaran lebih lengkap mengenai hal ini.

**Tabel 2.** Pemetaan Norma Dan Relevansi Terhadap Konten AI Blackbox

<b>Aspek Norma</b>	<b>Ketentuan UU Hak Cipta</b>	<b>Posisi Konten AI Blackbox</b>	<b>Analisis Normatif</b>
Subjek Pencipta	Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan...”	AI bukan manusia	serupa ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 , unsur “seseorang” menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta, sehingga sistem AI tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pencipta
Definisi Hak Cipta	Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif	Output AI muncul dari sistem	Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 , hak cipta timbul dari pencipta sebagai subjek hukum, sehingga perlindungan hanya ada apabila terdapat keterlibatan manusia kreatif
Unsur Kreativitas	Frasa “kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014	Input pengguna mengandung Arah kreatif	Sesuai rumusan Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 , kontribusi kreatif manusia melalui prompt dapat menjadi dasar adanya perlindungan hak cipta sepanjang memenuhi standar orisinalitas
Hak Ekonomi	Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan	Dalam praktik ToS, hak ekonomi dilisensikan ke platform	Serupa diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 , hak ekonomi berada pada pencipta, sehingga aktivitas melalui klausula baku berpotensi menimbulkan ke posisi hosting para pihak
Hak Moral	Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta	Pengguna tetap diakui sebagai pencipta	Berdasarkan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014, hak moral tetap melekat pada penciptanya dan tidak dapat dialihkan meskipun hak ekonomi dilisensikan

Sumber : Diolah penulis

Dari tabel di atas, dapat bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karya hasil AI. Terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) yang menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam hal kepemilikan hak ekonomi, status pencipta, dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta pihak ketiga. Masalah seperti ini secara internasional juga dapat dianalisis melalui teori-teori hak cipta klasik, dimulai dari Teori Kerja (John Locke):


Hak cipta muncul karena kerja dan usaha manusia. Ini menegaskan bahwa hanya manusia (pengguna AI) yang harus memiliki hak cipta atas karya kreativitas mereka. Dari sudut pandang Teori Kepribadian (Hegel): Sebuah karya adalah perwujudan kepribadian seseorang. Karena AI tidak memiliki kepribadian, ia tidak dapat menjadi penulis. Untuk Teori Utilitarian (Bentham dan Mill) Hak cipta adalah insentif untuk Inovasi Ekonomi. Regulasi harus bertujuan untuk menyeimbangkan *insentif* antara pengguna dan platform sehingga inovasi tidak terhambat. Dalam praktiknya, debat serupa juga telah terjadi dalam Praktik Internasional. AS, melalui Kantor Hak Cipta AS, secara tegas menolak perlindungan karya yang "sepenuhnya diproduksi oleh AI" tanpa kontribusi manusia. Uni Eropa membedakan antara karya yang dibantu AI (karya yang dibantu AI dan dilindungi) dan karya yang dihasilkan AI (karya yang sepenuhnya diproduksi oleh AI dan tidak dilindungi). Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (Pasal 9(3)) bahkan mengakui pencipta dalam karya komputerisasi sebagai "orang yang membuat pengaturan agar karya tersebut dihasilkan," suatu model yang bisa dipertimbangkan Indonesia. [22]

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pembaruan hukum di Indonesia menjadi keharusan. Negara perlu menambahkan pengaturan eksplisit mengenai. Definisi karya berbasis AI, beserta *klasifikasinya*. Setiap inovator berhak memperoleh pengakuan atas produk karyanya melalui sebuah sistem. Demi menciptakan keadilan, ketentuan penggunaan layanan daring harus seimbang. Jika sebuah mesin menciptakan produk dengan cara yang melanggar hak kepemilikan seseorang, tentu akan timbul pertanyaan, siapa yang salah? Ketiadaan pembaruan sistem sama sekali seakan membuka kemungkinan timbulnya masalah yang lebih besar, seperti absennya perlindungan atas penghasilan dari sebuah karya. Dalam konteks pemanfaatan karya dari seorang konten kreator, sering kali pengaturan dan ketentuan yang diterapkan dari luar dipermainkan oleh platform besar. Misalnya, Blackbox yang terikat dengan regulasi *Quebec* di Kanada, tentu hal ini dapat berbenturan dengan hukum yang berlaku di negara tempat kreator itu berada.. Hambatan inovasi akibat ketidakjelasan hak dan tanggung jawab.

### C. Hubungan Hukum Antara Pemilik Platform, Supplier, dan Pengguna

Hubungan hukum dalam ekosistem layanan Blackbox AI tidak hanya melibatkan dua pihak, melainkan tiga subjek hukum utama, yaitu pemilik *platform* (*Blackbox AI Technologies Inc.*), pemasok, dan pengguna. Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian elektronik berbentuk klausula baku yang disusun sepihak oleh pemilik platform dan disetujui oleh pengguna melalui mekanisme *click-wrap agreement*. Persetujuan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian. Pemilik platform berperan sebagai penyedia sistem elektronik dan pengelola layanan AI, supplier berperan sebagai pihak pendukung layanan (termasuk penyedia teknologi, infrastruktur, atau pihak ketiga pemroses data), sedangkan pengguna berpartisipasi sebagai pihak yang memanfaatkan layanan AI untuk menghasilkan konten digital. Pihak ketiga tersebut terhubung melalui hubungan hukum yang bersifat kontraktual, fungsional, dan tidak setara, khususnya dalam konteks pengaturan hak cipta dan pendistribusian konten digital hasil AI. [23]

Pemilik platform berkedudukan sebagai pengontrol layanan (penyedia layanan) sekaligus pengontrol data sebagaimana ditegaskan dalam Kebijakan Privasi. Dalam konteks hak cipta, pemilik platform tidak secara eksplisit mengklaim dirinya sebagai pencipta atas konten yang Menghasilkan AI, namun tetap memiliki posisi dominan melalui klausula lisensi, memiliki tanggung jawab, dan hak untuk mengelola serta mendistribusikan sistem AI. Pemasok merupakan pihak ketiga yang menyediakan dukungan teknis, infrastruktur, atau layanan pemrosesan data bagi pemilik platform. Kedudukan hukum pemasok bersifat tidak langsung terhadap pengguna, karena hubungan hukumnya terutama terjalin dengan pemilik platform. Namun demikian, aktivitas pemasok dapat berdampak pada proses pemrosesan dan pendistribusian konten AI digital, terutama melalui mekanisme pemrosesan data dan analitik. Pengguna berkedudukan sebagai subjek hukum yang memanfaatkan layanan AI untuk menghasilkan konten digital. Dalam klausula baku Blackbox AI, pengguna diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas konten yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk risiko pelanggaran hak cipta terhadap karya pihak lain, secara rinci dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber : Diolah penulis

**Gambar 3.** Hubungan Hukum Antara Pemilik Platform, Supplier, dan Pengguna

Gambar 3 Berbagai pemangku kepentingan dalam kasus ini memiliki peran yang berbeda. Pemilik platform secara teknis masih harus mengikuti masukan dari para pemasok dan harus menyediakan *infrastruktur* teknis untuk pemilik platform. Mereka dapat melaksanakan fungsi mereka selama mereka memiliki akses ke data yang mereka butuhkan, tetapi mereka harus mematuhi kebijakan *privasi*, dan mereka tidak boleh menyalahgunakan atau memanipulasi data pengguna. Di sisi lain, pemilik bertindak sebagai pusat dan penentu layanan AI serta pengawas utama sistem. Mereka memiliki hak untuk mengontrol penyediaan/pelaksanaan layanan, menetapkan standar, dan menetapkan batasan sistem, dan mereka berhak untuk tidak bertanggung jawab atas masalah yang muncul dari konten pengguna akhir. Meskipun begitu, mereka tetap harus menjaga keamanan sistem, melindungi informasi sensitif, menawarkan informasi penting kepada pengguna akhir, menyediakan layanan sesuai janji, dan tidak memperlakukan konten yang dihasilkan AI sebagai milik mereka. Hubungannya tetap saling bergantung, meskipun para pihak beroperasi dalam seperangkat standar yang berharmonisasi. [24]

Pengguna sebagai konsumen layanan memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan layanan AI, memanfaatkan hasil konten untuk kepentingan tertentu, serta memperoleh perlindungan atas data pribadinya, namun juga memikul kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan klausula baku, menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak cipta pihak lain, menanggung risiko hukum atas pendistribusian konten berbasis AI, serta memberikan lisensi terbatas kepada platform atas konten yang dihasilkan atau diunggah. Secara keseluruhan, diagram ini mencerminkan struktur hubungan hukum yang *asimetris* khas layanan digital modern, di mana pemilik platform memiliki posisi dominan dalam pengaturan sistem, sementara supplier dan pengguna berada dalam posisi *subordinat* namun tetap memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjaga keberlangsungan layanan, keamanan data, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Konteks hak cipta, pemilik platform tidak mengklaim kepemilikan penuh atas konten hasil AI, sebagaimana tercantum dalam Bagian “*Results*” atau “*Generated Content*”, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hasil AI dapat digunakan oleh pengguna, namun platform tetap memperoleh hak tertentu melalui lisensi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum terkait pendistribusian konten digital AI diatur secara implisit melalui

mekanisme lisensi, bukan melalui pengakuan hak cipta secara *eksplisit*. Di sisi kewajiban, pemilik platform berkewajiban menjamin keamanan sistem dan mengirimkan data pribadi pengguna sesuai Kebijakan *Privasi & Cookie*, khususnya pada Bagian “Pengumpulan Data”, “Penggunaan Data”, dan “Perlindungan Data”. Kewajiban transmisi data ini menempatkan pemilik platform sebagai pengontrol data, yang bertanggung jawab atas penggunaan data pengguna dalam *operasional* sistem AI.

Pemasok memiliki hubungan hukum tidak langsung dengan pengguna, melainkan terikat secara *kontraktual* dengan pemilik platform. Pemasok hak untuk memberikan layanan pendukung dan mengakses data terbatas yang diatur dalam klausula “Penyedia Layanan Pihak Ketiga” dalam Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan *Privasi* Blackbox AI. Akses data yang dimiliki supplier bersifat terbatas dan fungsional, hanya untuk menunjang operasional layanan. Hal ini diimbangi dengan kewajiban pemasok untuk mematuhi ketentuan perlindungan data dan tidak menyalahgunakan konten pengguna, sebagaimana ditegaskan dalam Kebijakan *Privasi & Cookie* pada bagian “Berbagi Data dengan Pihak Ketiga”. Pemasok juga wajib bertindak semata-mata atas instruksi pemilik platform, yang menyatakan posisinya sebagai pemroses data. Dengan konstruksi hubungan hukum tersebut, pemasok secara normatif dibebaskan dari tanggung jawab langsung atas pendistribusian konten digital AI, karena tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemilik platform dan pengguna. [25]

Pengguna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan layanan AI serta memanfaatkan hasil konten AI digital, sebagaimana diatur dalam Bagian “Hak Pengguna” dan “Penggunaan Hasil” dalam Ketentuan Layanan. Selain itu, pengguna juga memiliki hak atas perlindungan data pribadi berdasarkan Kebijakan *Privasi & Cookie*, khususnya terkait persetujuan (*consent*) dan kebijakan penggunaan data. Hak tersebut diimbangi dengan kewajiban yang sangat luas. Pengguna diwajibkan untuk mematuhi semua klausa standar, menjamin bahwa penggunaan dan distribusi konten AI tidak melanggar hak cipta orang lain, dan menanggung semua risiko hukum yang terlibat.

Perjanjiannya ditegaskan dalam “*User Responsibilities*” dan “*Prohibited Use*”, yang menegaskan bahwa risiko yang dihadapi pengguna sepenuhnya bergantung pada pengguna, dan pengguna sepenuhnya bertanggung jawab pada konten yang dibuat dan didistribusikan. Pengguna juga sepakat untuk memberikan kepada platform suatu lisensi yang terbatas, *non-eksklusif*, dan bebas royalti untuk konten yang telah diunggah atau diproses, sebagaimana diatur dalam Pasal “*User Content License*”. Klausula ini menjadi dasar hukum bagi platform untuk mengoperasikan layanan menggunakan konten tersebut dan sekaligus menegaskan bahwa hak pengguna atas konten semakin terbatas karena perjanjian, dan bukan karena undang-undang.

Berdasarkan analisis klausula baku tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pemilik platform, pemasok, dan pengguna secara *kontraktual* memang mengatur pendistribusian konten digital AI, namun pengaturannya bersifat implisit dan berbasis kontrol risiko. Tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai status pencipta, kepemilikan hak cipta, serta batas tanggung jawab hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Klausula “Hasil”, “Lisensi Konten Pengguna”, dan “Batasan Tanggung Jawab” justru menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta atas konten AI diserahkan pada mekanisme perjanjian privat, sehingga membuka ruang melindungi hukum dan potensi ketimpangan perlindungan bagi pengguna.

Penggunaan kecerdasan buatan telah menyebabkan perubahan dalam pola tradisional hubungan hukum yang melibatkan hak cipta dalam konteks layanan Blackbox AI, yaitu antara pemilik platform, penyedia, dan konsumen. Manusia tetap menjadi dasar normatif bagi konsep pencipta dan ciptaan dalam kerangka hukum hak cipta Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Siapa pun yang menciptakan karya asli dan subjektif, baik sendiri maupun berkelompok, dianggap sebagai pencipta menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.

Blackbox AI menciptakan konten digital berdasarkan interaksi antara pengguna dan AI. Namun, sebarang klausula yang ada di TOS dan dalam SLA tidak menyatakan secara gamblang posisi pengguna sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Justru, klausula yang ada lebih berfokus pada otonomi platform, dan bahwa tanggung jawab serta risiko hukum dari penggunaan dan distribusi konten ada di tangan pengguna. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum hak cipta atas konten AI digital ketika didistribusikan ke publik.

Berdasarkan “Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta, hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya.” Namun dalam praktik platform AI, otoritas ini secara tidak langsung dibentuk melalui kontrak, bukan melalui pengakuan normatif sebagai pencipta. Akibatnya, pengguna memang diberi kebebasan menggunakan dan mendistribusikan konten AI, tetapi tanpa jaminan perlindungan hukum yang jelas jika timbul klaim pelanggaran hak cipta dari pihak ketiga. Meskipun hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu menangani keterkaitan hukum yang rumit akibat penggunaan kecerdasan buatan, platform saat ini mengatur distribusi hak cipta atas materi AI digital menggunakan ketentuan standar. Oleh karena itu, studi ini penting dan relevan bagi kemajuan teoritis dan praktis hukum kekayaan intelektual Indonesia.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian hukum normatif, hubungan hukum antara pemilik *platform, supplier*, dan pengguna Blackbox AI terbentuk melalui perjanjian elektronik dengan klausula baku yang sah secara hukum. Dalam pengaturan tersebut, platform memiliki peran yang cukup kuat dalam pengelolaan lisensi atas konten yang dihasilkan pengguna.

Perspektif hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hanya diberikan apabila terdapat *kontribusi kreatif* manusia sebagai pencipta. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan konten hasil interaksi dengan AI lebih banyak diatur melalui mekanisme lisensi dalam perjanjian, yang memengaruhi ruang hak ekonomi pengguna. Dengan demikian, pengaturan hak cipta atas konten berbasis AI pada praktiknya masih sangat bergantung pada mekanisme kontraktual antara platform dan pengguna.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan akademik, penyediaan sarana dan prasarana, serta suasana pembelajaran yang mendukung sehingga penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### REFERENSI

- [1] Mustika, T., & Ambani, A. M. (2025). Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum Dan Konsep Beberapa Negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7086-7105. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2346>
- [2] Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 377-383. <https://doi.org/10.24929/Snapp.V2i1.3159>
- [3] Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025). Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i4.1276>
- [4] Mohammad Fadly, S. E., Fadly, M. M., & SE, M. (2024). Pengaruh Dan Perkembangan Terbaru Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan. *Profilm Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman Dan Pertelevision*, 3(1), 133-145. <https://doi.org/10.56849/Jpf.V3i1.52>
- [5] Rini, F. S., & Prastyanti, R. A. (2025). Perlindungan Hak Cipta Bagi Konten Kreator. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4335-4345. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i3.19036>
- [6] Ananda, F., & Ananda, A. R. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Di Era Digitalisasi. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 8(2), 471-488. <https://doi.org/10.21111/Jicl.V8i2.14649>
- [7] Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321-11329. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i4.2081>
- [8] Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual Dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079-1094. <https://doi.org/10.37481/Jmh.V5i2.1449>
- [9] Dewi, L. M. M. R., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reupload Konten Digital Dalam Youtube. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6104-6114. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2230>
- [10] Lofi, R. M. (2026). PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENIRUAN GAYA SENI STUDIO GHIBLI PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, 1-21. <https://doi.org/10.20885/Jipro.Vol9.Iss1.Art1>
- [11] Raiwella, G. P., Paramyta, D. S., & Nasution, M. H. (2025). The Copyright Ownership Status Of Visual Works Generated By Artificial Intelligence. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 6(1), 81-90. <http://dx.doi.org/10.58836/Al-Qanun.V6i1.24326>
- [12] Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224. <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V12i2.2395>
- [13] Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, January). Urgensi Pengaturan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Dan Solusi Hukum Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 5, No. 1, Pp. 16-22). <https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/Article/View/4281>

- [14] Tsabitha, T. M. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya AI: Studi Kasus Chatgpt Dan Deepseek Dalam Perspektif TRIPS Agreement. *UNES Law Review*, 8(1), 192-204. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V8i1.2472>
- [15] Hasiholan, R. D., & Silahahi, W. (2025). Analisis Kualifikasi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Dalam Penggunaan Citra Masyarakat. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 373-378. <https://doi.org/10.33648/Jtm.V6i1.1017>
- [16] Manurung, R., & Lie, G. (2025). Legal Policy On Changes To Copyright Law In The Digital Space: Politik Hukum Atas Perubahan Undang-Undang Hak Cipta Di Ruang Digital. *Academia Open*, 10(2), 10-21070. <https://doi.org/10.21070/Acopen.10.2025.12881>
- [17] Aina-Pelemo, A., Bassey, I., & Akpojaro, G. O., “Measures To Prevent The Violation Of The Rights Of Content Creators In Digital Environment: Case Study Of Nigeria”. *Journal Of Digital Technologies And Law* 2, No. 2 (2024): 408-429, <https://doi.org/10.21202/Jdtl.2024.21>
- [18] Aziz, A., & Noor, N. M., “Copyright Infringement In Social Media”. *International Journal Of Law Government And Communication* 5, No. 19 (2020): 156-166, <https://doi.org/10.35631/Ijlgc.5190012>
- [19] Babetska, I., “Protection Of Intellectual Property Rights In Social Networks”. *Scientific And Informational Bulletin Of Ivano-Frankivsk University Of Law Named After King Danylo Halytskyi* 13, No. 25 (2022): 151-157, <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2022.13.25.151-157>
- [20] Berkowitz, A., “Are Youtube And Facebook Canceling Classical Musicians? The Harmful Effects Of Automated Copyright Enforcement On Social Media Platforms”. *Notes* 78, No. 2 (2021): 177-202, <https://doi.org/10.1353/Not.2021.0083>
- [21] Dergacheva, D., & Katzenbach, C., “We Learn Through Mistakes : Perspectives Of Social Media Creators On Copyright Moderation In The European Union”. *Social Media Society* 9, No. 4 (2023): 1-11, <https://doi.org/10.1177/20563051231220329>
- [22] Grin, E., “Legal Protection Of Copyright Works And Complex Intellectual Property Objects On Social Networks: Court Practice Issues”. *Lex Russica* 77, No. 9 (2024): 107-115, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2024.214.9.107-115>
- [23] Maulana, M. A., & Ailani, K. L. (2025). Implikasi Hukum Kontrak Elektronik Internasional Berbasis Blockchain Pada Platform Illuvium. *Simbur Cahaya*, 170-184. <https://doi.org/10.28946/Sc.V32i1.4258>
- [24] Maulana, M. A., & Santosa, S. H. (2024). Explaining Legal Implications: Ownership Analysis Of Intellectual Property Rights On Cryptokitties Platforms. *Wacana Hukum*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.33061/Wh.V29i1.9153>
- [25] Tempo.Co. (2025, April 26). Cerita Peserta UTBK SNBT Tentang Kebocoran Soal Tes. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/cerita-peserta-utbk-snbt-tentang-kebocoran-soal-tes-1257492>
- [26] Blackbox AI Technologies Inc. (2022). Term Of Service Blackbox (Versi 1.1.1). Terakhir diperbarui 1 Januari 2022. Berlaku efektif 9 November 2024 <https://www.blackbox.ai/terms>

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.